



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi

Teori agensi timbul karena adanya hubungan keagenan (suatu kontrak dimana satu orang atau lebih sebagai pemilik/prinsipal melibatkan orang lain/agen untuk melakukan pekerjaan tertentu (Djuminah, 2013). Hubungan tersebut mengasumsikan adanya perbedaan kepentingan pada pemisahan kepemilikan dan pengendalian.

Teori ini menyatakan bahwa adanya perbedaan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemilik saham. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan manajer yang lebih condong memaksimalkan keuntungan jangka pendek dibanding dengan keberlangsungan perusahaan dimasa depan. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemegang saham dapat memberikan insentif bagi manajemen dalam bentuk biaya monitoring (gaji).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hapsari (2013) biaya keagenan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *The monitoring expenditures by principal* adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk membatasi kegiatan menyimpang dari agen. Dengan adanya *monitoring cost* tersebut diharapkan manajemen akan senantiasa bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

2. *The bonding expenditures by the agent* adalah biaya ikatan yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa dirinya tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan membahayakan atau merugikan pihak *principal*. Seorang agen memungkinkan berkomitmen atas suatu kewajiban kontrak dengan pihak *principal* atau perusahaan, dimana hal itu akan membatasi aktivitas agen. Dalam hal ini, manajer harus mengorbankan peluang kerja potensial lainnya. Biaya implisit yang timbul inilah yang akan dianggap sebagai biaya ikatan (*bonding cost*).

3. *The residual cost* adalah biaya yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen. Dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan antara keputusan yang diambil agen dengan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kemakmuran pihak *principal*. Penurunan kemakmuran yang dialami oleh pihak *principal* sebagai akibat dari perbedaan tersebut juga merupakan suatu biaya agensi yang disebut *residual cost*.

Manajer yang tidak menyampaikan informasi secara penuh kepada pihak *principal* terkait dengan perusahaan akan menimbulkan konflik yang disebut sebagai asimetri informasi. Menurut Scott (2003) terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan sebuah keadaan agen memiliki informasi lebih dibanding prinsipal sehingga menyebabkan perbedaan pendapat, sedangkan pada *moral hazard* merupakan kondisi perilaku agen akibat perbedaan informasi yang dimiliki.

Ali, Trabelasi dan Summa (2007) menjelaskan bahwa dengan melakukan pengungkapan informasi dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat mengurangi konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Pengungkapan informasi dapat dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Hal yang diungkap dalam pengungkapan kualitatif adalah bagaimana risiko timbul, eksposur risiko, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko (IAI, 2012). Pada pengungkapan kuantitatif entitas harus mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (IAI, 2012).

Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko sendiri biasanya dibagi menjadi tiga yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Didalam pengungkapan risiko pasar terdapat dua bagian yaitu analisa sensitivitas dan pengungkapan risiko pasar lainnya. Penyebab timbulnya risiko diakibatkan oleh ketidakpastian. Ketidakpastian ini harus diungkapkan kepada para pemangku kepentingan agar mereka dapat menilai entitas tersebut. Informasi tersebut dilaporkan setiap tahunnya oleh suatu entitas.

Laporan tahunan memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, termasuk di dalamnya memuat pengungkapan wajib maupun sukarela (Oorschot, 2009). Laporan tahunan merupakan tanggung jawab dari direksi

selama satu tahun periode sebelumnya. Laporan tahunan menjadi parameter bagi manajer untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan melaksanakan fungsinya dalam suatu entitas.

Laporan tahunan yang baik memuat informasi keuangan maupun informasi non-keuangan yang digunakan pemangku kepentingan dalam menganalisis entitas tersebut. Hal yang diungkapkan pada laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan keuangan entitas yang terdaftar di bursa efek Indonesia wajib untuk diaudit oleh auditor independen agar laporan keuangan tersebut terjamin informasi yang diungkapkannya. Hal yang diungkapkan pada laporan non-keuangan adalah laporan manajemen yang berisi informasi mengenai entitas seperti strategi entitas, laporan dewan direksi, profil entitas, laporan direksi, kinerja entitas, prospek entitas, dan informasi penting lainnya terkait entitas tersebut.

Terdapat tiga tingkat untuk mengidentifikasi pengungkapan yaitu pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*), pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*), dan pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*). Melalui tingkat ini kita dapat mengetahui apakah perusahaan telah memberikan informasi secara totalitas (Hendriksen dan Breda, 2001).

Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) adalah pengungkapan informasi untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi. Dalam pengungkapan ini merupakan tingkat minimum yang harus dipenuhi agar

financial statement secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk pengambilan keputusan.

Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*) adalah pengungkapan informasi untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi ditambah dengan beberapa informasi yang dianggap perusahaan dapat memuaskan pengguna informasi tersebut. Pada tingkat pengungkapan ini para pengguna informasi mendapatkan informasi lebih dibanding tingkat memadai sehingga kualitas pengambilan keputusan mereka lebih baik.

Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*) adalah pengungkapan yang berisi semua informasi yang dibutuhkan serta relevan untuk pengguna informasi. Pada tingkat ini adalah pengungkapan wajib ditambah dengan pengungkapan sukarela. Dengan adanya pengungkapan yang lengkap diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi.

Terdapat dua tipe dalam pengungkapan pada laporan tahunan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Eng dan Mak, 2003). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang paling minimum dilakukan oleh entitas. Keputusan tersebut merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM (Hananto, 2009). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005). Pengungkapan sukarela dilakukan entitas manajemen karena dapat memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan yang menggunakan laporan tahunan untuk membuat keputusan.

Entitas yang melakukan pengungkapan yang lengkap merupakan entitas memiliki tingkat transparansi yang baik. Menurut Hapsari (2013) beberapa alasan yang melandasi entitas untuk enggan memperinci pengungkapan informasi keuangan yaitu :

1. *Disclosure* akan membantu para pesaing dan merugikan pemegang saham.
2. *Disclosure* yang lengkap akan memberikan keuntungan kepada serikat pekerja dalam hal tawar-menawar upah.
3. Adanya keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami kebijakan dan prosedur akuntansi sehingga *full disclosure* akan menyesatkan mereka.
4. Tersedianya sumber-sumber informasi lain selain laporan keuangan yang tersedia dengan biaya yang lebih murah.
5. Kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan investor juga merupakan alasan bagi *disclosure* yang terbatas.

Oleh karena itu pengungkapan diperlukan karena manajer memiliki tanggung jawab untuk tugasnya dan target keuangan yang akan dicapainya. Manajer cenderung menyediakan pengungkapan sukarela agar investor sadar akan kemampuan manajerial yang ada dan mencegah hilangnya fungsi pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh manajer (Iatridis, 2008). Pengungkapan bertujuan untuk ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan entitas didalam laporan tahunan.

Mandatory disclosure merupakan hal yang wajib dilakukan bagi entitas perbankan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Yang diatur dalam peraturan tersebut :

1. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif
2. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, serta penetapan limit.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengalami pembaharuan ditahun 2009. Pembaharuan tersebut ditandai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009. Menurut peraturan tersebut risiko-risiko yang harus diungkapkan antara lain :

- a. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
- b. Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi.

Risiko ini meliputi beberapa risiko berikut :

1. Risiko suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yaitu disebabkan oleh perubahan suku bunga.

2. Risiko nilai tukar merupakan risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.
 3. Risiko komoditas merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.
 4. Risiko ekuitas merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.
- c. Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
 - d. Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
 - e. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - f. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yudiris.

- g. Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan shareholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- h. Risiko strategik merupakan risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Selain peraturan dari Bank Indonesia, perusahaan publik diwajibkan melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan melalui keputusan ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Pengungkapan wajib risiko keuangan diinterpretasikan melalui penerapan PSAK 50 Revisi 2006: Instrumen Keuangan-Penyajian dan Pengungkapan. Terdapat perubahan pada PSAK 50 Revisi 2006 yang digantikan oleh PSAK 60 Revisi 2010 tentang Instrumen Keuangan-Pengungkapan.

Peraturan lain yang terkait mengatur pengungkapan risiko adalah Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3LKEPPBANK, 2008) yang mewajibkan bank untuk mengungkapkan kebijakan terkait masing-masing jenis risiko yang timbul dari kegiatan usahanya, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut, serta strategi manajemen dalam menanggulangi faktor-faktor tersebut (Hapsari, 2013). Menurut P3LKEPPBANK (2008) risiko industri perbankan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Risiko Umum yang terdiri dari:

- a. Risiko kepanikan masyarakat (*rush*), yaitu risiko penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat akibat berita, isu, dan wacana yang beredar di masyarakat mengenai tindakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia terhadap operasi bank.
- b. Risiko pemogokan karyawan, yaitu risiko akibat semakin kuatnya peranan serikat karyawan dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah atau perusahaan. Hal ini menyebabkan karyawan lebih kritis dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti kompensasi, perubahan peraturan, sampai keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil. Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan massal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan (*riot*).
- c. Risiko kerusuhan dan penjarahan, yaitu risiko akibat semakin buruknya kondisi sosial dan ekonomi, yang menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyebabkan pengerahan massa dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap perusahaan. Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan massal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan (*riot*).
- d. Risiko operasional, yaitu adanya potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi, atau faktor lain. Termasuk dalam risiko

ini adalah kerugian akibat penyelewengan atau penggelapan yang dilakukan oleh pejabat, karyawan dan nasabah.

- e. Risiko investasi, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank. Perubahan harga surat-surat berharga ini juga dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan keadaan struktur pasar dimana sekuritas tersebut diperdagangkan.
- f. Risiko penanganan masalah litigasi, yaitu adanya potensi kerugian akibat posisi bank sebagai tergugat dalam proses hukum yang dapat menyebabkan bank harus membayarkan ganti rugi dalam jumlah yang material.
- g. Risiko persaingan, yaitu risiko akibat meningkatnya persaingan di dunia perbankan seiring dengan komitmen Indonesia dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)* untuk membuka pintu bagi bank-bank asing beroperasi di Indonesia.

2. Risiko Khusus yang terdiri dari:

- a. Risiko kredit, yaitu risiko bahwa kredit yang disalurkan ke nasabah/debitur berikut bunganya tidak dapat ditagih sesuai kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Risiko kredit bagi perbankan merupakan risiko yang paling dominan.
- b. Risiko likuiditas, yaitu adanya potensi kegagalan bank untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Bank tidak dapat mengetahui dengan

tepat kapan dan jumlah dana yang akan dibutuhkan dan ditarik oleh nasabah. Termasuk dalam risiko ini adalah kegagalan bank akibat dari ketidaksesuaian (*miss-match*) periode jatuh tempo antara dana yang diperoleh dari pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan (*maturity gap*).

c. Risiko pasar, yaitu adanya potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar. Dalam industri perbankan, risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko ini mencakup diantaranya:

i. Risiko suku bunga, yaitu adanya potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena perubahan tingkat suku bunga SBI, suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya.

ii. Risiko nilai tukar rupiah, yaitu adanya potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain, termasuk perubahan harga emas.

d. Risiko solvabilitas (*Solvency Risk*), yaitu adanya potensi kerugian pada beberapa aset yang pada gilirannya menurunkan modal bank. Modal bank memberikan perlindungan terakhir terhadap terjadinya *insolvency* dan likuidasi bank.

e. Risiko Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, yaitu risiko akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok obligasi oleh

pemerintah, mengingat komposisi pendapatan bunga dari Obligasi Pemerintah merupakan bagian yang signifikan dari jumlah pendapatan bunga bank secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Obligasi Pemerintah secara sepihak melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atas keputusannya sendiri dapat menukarkan obligasi yang jatuh tempo dengan pengeluaran obligasi baru yang persyaratan atau nilai yang mungkin tidak sama dengan obligasi yang dikembalikan.

f. Risiko Bank Penggabungan, yaitu risiko akibat penggabungan beberapa bank dalam rangka program rekapitalisasi perbankan dari pemerintah. Bank mungkin menghadapi beberapa risiko setelah penggabungan termasuk:

- i. Kesukaran untuk menyamakan tingkat penggajian yang berbeda antara Bank Bergabung untuk posisi-posisi tertentu. Beberapa mantan pegawai dari Bank Bergabung tidak dapat menerima perubahan persyaratan pensiun dini mereka.
- ii. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penggabungan atau integrasi mungkin melebihi efisiensi yang dicapai.
- iii. Munculnya rekening terbuka antar kantor sebagai akibat sisa proses penggabungan yang belum teridentifikasi.

- g. Risiko Teknologi Sistem Informasi, yaitu risiko akibat teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan tertinggal sehingga tidak dapat mendukung operasi perbankan yang membutuhkan ketepatan waktu dan kualitas data yang akurat.
- h. Risiko ketergantungan kepada pemerintah, yaitu risiko yang timbul akibat posisi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas yang dapat mempengaruhi berbagai kebijakan bank, diantaranya :
 - i. Kemampuan untuk mempengaruhi strategi dan operasi bank.
 - ii. Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan lembaga & perusahaan milik Pemerintah (termasuk BUMN) lainnya, yang beberapa diantaranya adalah pesaing, dimana Pemerintah dengan alasan tertentu dapat memberikan peluang-peluang kepada pesaing ataupun mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan bank.
 - iii. Kemampuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, serta untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Bank.
- i. Risiko tidak dilanjutkannya Program Penjaminan Pemerintah, yaitu risiko yang timbul karena adanya potensi dihentikannya Program Penjaminan Pemerintah atas dana nasabah pada bank yang akan

berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

- j. Risiko ketergantungan pada Deposito Berjangka, yaitu risiko akibat sebagian besar dana yang dihimpun berasal dari Deposito Berjangka yang sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, sehingga ada kemungkinan penarikan dana oleh deposan dalam jumlah besar yang dapat berdampak signifikan terhadap posisi keuangan bank.
- k. Risiko agunan kredit, yaitu risiko akibat ketidakmampuan mengeksekusi agunan kredit akibat proses hukum formal yang memakan waktu panjang atau adanya kemungkinan tidak semua nilai agunan dapat direalisasikan penuh pada saat eksekusi. Selain itu juga terdapat risiko bahwa nilai agunan yang tercatat saat ini dinilai terlalu tinggi akibat ketidakakuratan penilaian atau perubahan kondisi ekonomi pada saat dinilai dengan saat ini.
- l. Risiko pemulihan krisis sektor Perbankan, yaitu risiko akibat belum pulihnya sektor perbankan pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berdampak kepada fluktuasi suku bunga, tingkat likuiditas yang terbatas, margin bunga rendah, pertumbuhan simpanan yang rendah, penurunan nilai agunan, serta penurunan nilai modal bank.
- m. Risiko fidusia, yaitu risiko yang timbul disebabkan bila bank dalam usahanya memberikan jasa wali amanat. Simpanan dana kepada

bank benar-benar dikelola secara baik, dengan tidak melakukan kegiatan spekulatif yang mengutamakan keuntungan dibandingkan keamanan dana tersebut.

Penelitian Abraham dan Cos (2007), serta Healy dan Palepu (2001) mengatakan bahwa dengan mengungkapkan lebih informasi risiko, pemegang saham dapat lebih memahami kinerja perusahaan di masa depan dan nilai perusahaan. Penelitian Oorschot (2009) di Jerman mengidentifikasi adanya tingkat kepatuhan pengungkapan risiko keuangan melalui indikator pengungkapan risiko pasar, kredit, dan likuiditas.

Tabel 2.1
Perbandingan Klasifikasi Rasio

P3LKEPPBANK (2008)	PBI Nomor: 11/25/PBI/2009	PSAK 60 Revisi 2010
Area yang diteliti: 1. Risiko Kredit 2. Risiko Pasar: a. Risiko Suku Bunga b. Risiko Nilai Tukar Rupiah 3. Risiko Likuiditas Area yang tidak diteliti: Risiko solvabilitas Risiko obligasi rekapitalisasi pemerintah Risiko bank penggabungan Risiko teknologi sistem informasi	Area yang diteliti: 1. Risiko Kredit 2. Risiko Likuiditas 3. Risiko Pasar: a. Risiko Suku Bunga b. Risiko Nilai Tukar Area yang tidak diteliti: c. Risiko Komoditas d. Risiko Ekuitas Risiko operasional Risiko kepatuhan	Area yang diteliti: 1. Risiko Kredit 2. Risiko Likuiditas 3. Risiko Pasar: a. Risiko Suku Bunga b. Risiko Mata Uang c. Risiko Harga Lain

Risiko ketergantungan kepada pemerintah Risiko tidak dilanjutkannya program penjaminan pemerintah Risiko pada ketergantungan risiko berjangka Risiko agunan kredit Risiko pemulihan krisis sektor perbankan Risiko fidusia Risiko Umum : Risiko kepanikan masyarakat Risiko pemogokan karyawan Risiko kerusakan dan penjarahan Risiko operasional Risiko investasi Risiko penanganan masalah litigasi Risiko persaingan	Risiko hukum Risiko reputasi Risiko strategik	
---	---	--

Sumber: P3LKEPPBANK (2008), PBI 11/25/PBI/2009 dan PSAK 60 (Revisi 2010).

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, maka klasifikasi risiko keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko kredit dengan 14 *item* pengungkapan.
2. Risiko pasar, yang terdiri dari risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga lain dengan masing-masing memiliki 7 *item* pengungkapan.
3. Risiko likuiditas dengan 4 *item* pengungkapan.

2.3 Corporate Governance

Corporate Governance merupakan seperangkat mekanisme kontrol yang dirancang khusus untuk mengawasi setiap keputusan manajerial yang diambil,

serta untuk menjamin terselenggaranya operasi yang efisiensi dari suatu perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan pihak pemangku kepentingan lainnya (Donnelly dan Mulcahy, 2008). Mekanisme pengawasan dilakukan melalui keberadaan dewan direksi, pemegang saham institusional dan operasi pasar sebagai pengendalian perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) terdapat 3 pilar prinsip dasar GCG yaitu:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Asas *Good Corporate Governance* terdiri dari beberapa komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran serta kesetaraan (KNKG, 2006). Hal ini menjadi wajib dilaksanakan untuk seluruh perusahaan. Terlebih untuk industri perbankan dengan mengimplementasikan GCG diharapkan lebih efisien dan aman.

Asas transparansi memiliki tujuan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam asas akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

Asas responsibilitas memiliki prinsip dasar bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Asas independensi membuat perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam asas kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus melaksanakan kegiatannya dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas ini (KNKG, 2006).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, bank diwajibkan

untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diwujudkan dalam hal-hal berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
6. Rencana strategis bank.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko instrumen keuangan. Taylor *et al.* (2008), serta Suhardjanto dan Dewi (2011) menemukan hubungan positif antara struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan risiko instrumen keuangan.

2.4 Struktur Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan menyebar merupakan saham yang secara relatif merata pada publik, tidak ada pihak yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan lainnya (Shinta dan Ahmar, 2011). Menurut Coffee (2001) mengidentifikasi kepemilikan menyebar dengan adanya pasar modal yang kuat,

standar pengungkapan yang ketat, dan transparansi pasar yang tinggi, dimana pasar menjadi mekanisme dalam pengendalian perusahaan.

Karakteristik kepemilikan menyebar dapat dikaitkan dengan situasi ideal, dimana keadaan pasar tidak dikendalikan oleh sebagian individu atau kelompok. Ali *et al.* (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan kepatuhan pengungkapan yang baik tidak dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, namun memiliki karakteristik menyebar dan adanya investor institusional.

Kepemilikan menyebar membuat keputusan kebijakan perusahaan tidak terpengaruh signifikan hanya dari satu atau sekelompok orang, sehingga dalam menghasilkan kebijakan perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini menimbulkan perusahaan dapat menjalankan bisnisnya lebih baik lagi.

Ali *et al.* (2007) menemukan bahwa pengaruh positif keberadaan kepemilikan menyebar terhadap pengungkapan informasi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang tidak dikendalikan oleh keluarga memiliki tingkat pengungkapan yang baik. Labelle dan Schatt (2005) menggunakan 90 sampel perusahaan yang tercatat pada bursa efek di Prancis. Mereka menemukan bahwa kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan meningkat ketika kepemilikan menyebar (proporsi saham yang dimiliki publik cenderung tinggi). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₁: Struktur kepemilikan menyebar berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Karakteristik struktur kepemilikan sebuah perusahaan diyakini mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. Implementasi *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan informasi yang akan diungkapkan oleh manajer. Penelitian Barako (2007) menunjukkan bahwa pengungkapan semua jenis informasi dipengaruhi oleh *corporate governance*, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen diharapkan dapat memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan menyebar dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, entitas yang memiliki struktur kepemilikan menyebar cenderung mengambil keputusan untuk kepentingan entitas dan jika hal tersebut didukung dengan praktik *good corporate governance* maka, tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₂: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara stuktur kepemilikan menyebar dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

2.5 Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Struktur kepemilikan mencerminkan proposi kepemilikan perusahaan. Tujuan perusahaan sangat bergantung terhadap struktur kepemilikan karena proposi yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik untuk perusahaan. Menurut Shinta dan Ahmar (2011) karakteristik struktur kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu

kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan lainnya.

Kepemilikan terkonsentrasi ditandai dengan adanya pengendalian oleh pemilik, pasar modal yang lemah, kendali *private benefit* yang tinggi, tingkat pengungkapan dan standar transparansi pasar yang rendah, dengan hanya ada peran sederhana yang dimainkan oleh pasar dalam pengendalian perusahaan (Coffee, 2001). Di negara-negara yang perlindungan hukumnya rendah sering terjadi kepemilikan terkonsentrasi, hal ini sebabkan pengawasan yang dilakukan badan pengawas kurang maksimal.

Terdapat tiga motivasi untuk timbulnya kepemilikan terkonsentrasi, yaitu pengurangan masalah publik dengan pengawasan terhadap manajemen, pengendalian perusahaan, dan mengendalikan *private benefit*. Pemantauan akan efektif jika pemegang saham pengendali konsisten dengan pemegang saham lainnya serta bersikap independen dari manajemen, sehingga akan terjadi pengawasan yang efektif bagi kepentingan semua pemilik (Pergola dan Verreault, 2009 dalam Djuminah, 2013).

Penelitian Claessens, Djankov dan Lang (2000), serta Faccio dan Lang (2002) menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi terdapat di negara-negara Asia, Eropa, Amerika dan Australia, kecuali Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Hasil dari penelitian Djuminah (2013) mengatakan bahwa terdapat

pengaruh negatif antara kepemilikan terkonsentrasi terhadap tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan.

Ali *et al.* (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas pengungkapan. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi cenderung manajer lebih sedikit dalam melakukan pengungkapan. Fathi (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi cenderung kurang dalam mengungkapkan informasi yang memadai, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi secara terbatas.

Pergola dan Verreault (2009) menyebutkan bahwa pengawasan oleh pemilik terkonsentrasi akan efektif bila konsisten terhadap kepentingan pemilik terkonsentrasi dengan pemilik lainnya. Bila tidak sejalan dengan pemilik lain maka cenderung akan menguntungkan pemilik terkonsentrasi dibanding pemilik lainnya.

Penelitian Wawo (2010) menunjukkan konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh negatif terhadap daya informasi akuntansi. Ali *et al.* (2007) menemukan hubungan negatif dan disignifikan antara kualitas pengungkapan dan konsentrasi kepemilikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₃: Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Karakteristik dari struktur kepemilikan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal tersebut bila dipadukan dengan implementasi *good corporate governance* maka tingkat pengungkapan akan

meningkat. Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, cenderung melakukan *private benefit* dimana hal tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak. Diharapkan dengan entitas melakukan praktik *good corporate governance* kebijakan yang ditentukan melalui *private benefit* dapat ditangani dengan baik.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen diharapkan dapat memperlemah hubungan antara struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, entitas yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya dan jika hal tersebut ditangani dengan praktik *good corporate governance* maka, tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₄: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara stuktur kepemilikan terkonsentrasi dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko.

2.6 Ukuran Dewan Direksi

Dalam struktur organisasi sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan serta dalam hal pelaksanaan kepemimpinan perusahaan serta pengelolaan perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh kesepakatan bersama. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (BAPEPAM, 2007).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) dalam Hapsari (2013), berkenaan dengan bentuk dewan direksi dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yaitu :

1. Sistem Hukum Anglo Saxon (*One Tier System*)

Dalam sistem ini perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non-direktur eksekutif).

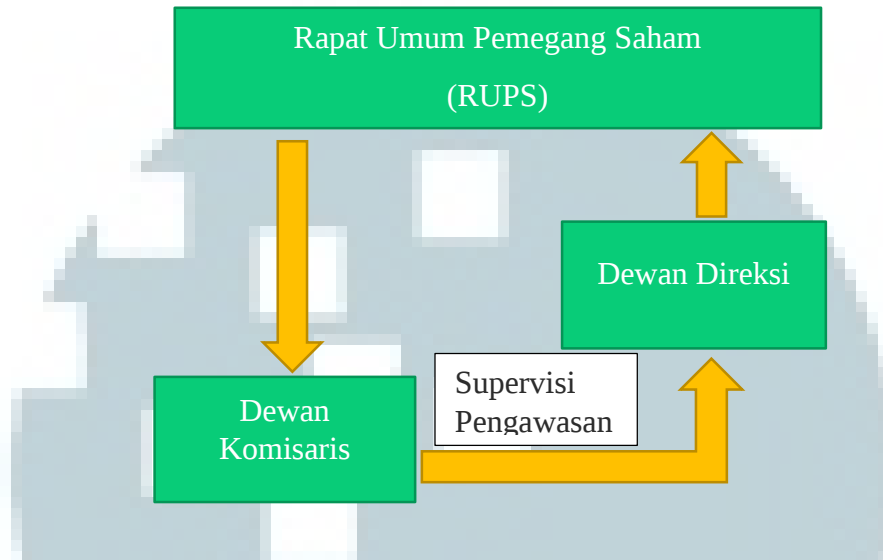
2. Sistem Hukum Kontinental Eropa (*Two Tiers System*)

Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah, yakni dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris.

Di Indonesia menganut *two tiers system* oleh karena itu struktur kepengurusan perusahaan terdiri dari fungsi eksekutif (dewan direksi) dan fungsi pengawasan (dewan komisaris). Direksi sendiri memiliki lima tugas utama yaitu : kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab. Mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dalam *two tiers system* di Indonesia sebagai berikut:

Gambar 2.1

Two Tiers System



Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi paling kurang tiga orang dan seluruhnya wajib berdomisili di Indonesia. Anggota dewan direksi suatu perusahaan yang jumlahnya lebih dari tujuh atau delapan orang tampak tidak akan efektif (Florackis dan Ozkan, 2008)

Ukuran dewan direksi yang besar merupakan masalah bagi perusahaan, jumlah anggota dewan direksi yang banyak akan menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Menurut Matoussi dan Chakroun (2008) ukuran dewan direksi yang kecil akan mempermudah dalam hal koordinasi. Penelitian yang dilakukan Byrad *et al.* (2006) yang mempelajari 1.279 perusahaan selama periode 2000 sampai 2002, menemukan bahwa kualitas pengungkapan keuangan cenderung menurun seiring dengan peningkatan jumlah anggota dewan direksi. Oleh karena

itu ukuran dewan direksi yang kecil lebih diharapkan menghasilkan pengungkapan yang lebih baik.

Anggota dewan direksi dengan jumlah yang lebih dari tujuh atau delapan tampaknya tidak akan efektif (Florackis dan Ozkan, 2008 dalam Htay, 2012). Ukuran dewan direksi yang besar cenderung sulit dalam koordinasi. Sebaliknya ukuran dewan direksi yang kecil, baik bagi perusahaan karena mempermudah koordinasi (Matoussi dan Chakroun, 2008).

Penelitian Byard et al. (2006) menemukan bahwa 1.279 perusahaan dengan periode 2000-2002, kualitas pengungkapan keuangan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jumlah dewan direksi. Sehingga ukuran dewan direksi yang kecil diharapkan dapat menghasilkan pengungkapan yang lebih lengkap. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₅: Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib risiko keuangan.

Corporate governance dapat membantu kinerja dari dewan direksi. Praktik *good corporate governance* membuat dewan direksi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan *corporate governance* yang baik membuat manajemen entitas dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan lebih lengkap. Dewan direksi yang memiliki informasi yang lengkap maka akan menghasilkan keputusan yang baik sehingga entitas mengungkapkan risiko keuangan lebih banyak.

Kinerja dewan direksi yang baik dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pengungkapan wajib risiko. Hal ini tidak terlepas dengan praktik *good corporate governance* yang terjadi di perusahaan. Sebagian atribut tersebut dipengaruhi oleh jumlah dewan direksi yang menjabat di perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₆: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara ukuran dewan direksi dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

2.7 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Perbankan merupakan sektor yang sangat membutuhkan praktik audit. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi bank adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari masyarakat. Diharapkan dengan praktik audit ini dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham dengan cara auditor eksternal yang independen memverifikasi validitas laporan keuangan (Becker, Defond, Jiambalvo, Subramanyam, 1998).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi baik cenderung memiliki kualitas dalam penyajian laporan keuangannya yang lebih baik, karena KAP yang bereputasi baik memiliki jaringan yang luas dan profesionalitas yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Benardi, Sutrisno, dan Assasih (2009) menyatakan bahwa kualitas auditor antara kantor akuntan publik berukuran besar dan kecil memiliki

perbedaan pada *resources* mereka sehingga berdampak pada kualitas audit masing-masing.

Reputasi kantor akuntan publik secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu KAP *big four* dan KAP *non-big four*. KAP *big four* terdiri dari Deloitte Touche, PwC (*PricewaterhouseCoopers*), Ernst & Young, dan KPMG (*Klynveld Peat Main Goerdeler*). KAP *big four* memiliki afiliasi di Indonesia yaitu untuk KAP EY berafiliasi dengan KAP Purwanto, Sarwoko, Sandjaja, untuk KAP Deloitte berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny, untuk KAP KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta, Widjaja dan untuk KAP PwC berafiliasi dengan KAP Tanudireja Wibisana & rekan.

Pengklasifikasian dari reputasi kantor akuntan publik ini dengan asumsi bahwa kantor akuntan publik yang masuk kategori *The Big Four* dinilai memiliki jaringan yang luas dan profesionalitas yang dapat membuat perusahaan mengungkapkan yang lebih baik dibanding dengan kantor akuntan publik lainnya.

Menurut Fathi (2013) menyatakan bahwa keberadaan audit eksternal secara signifikan mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan walaupun pengungkapan informasi keuangan menjadi tanggung jawab dewan direksi. KAP *big four* memiliki insentif untuk menjaga independensi mereka dan menyaratkan standar yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan pada perusahaan yang mereka audit.

Penelitian Dewayanto (2010) menemukan bahwa mekanisme pemantauan pengungkapan melalui auditor eksternal (*big four*) menunjukkan hubungan signifikan terhadap kinerja bank. Menurut Fathi (2013), Matoussi dan Chakroum

(2008) mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara jenis KAP terhadap praktik pengungkapan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₇: Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Dalam penelitian Djuminah (2013) menemukan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan positif antara tingkat pengungkapan risiko wajib keuangan. Selain itu menurut penelitian Taylor *et al.* (2008) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko instrumen keuangan.

Good corporate governance memberikan penilaian tersendiri bagi kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap entitas tersebut. Penilaian tersebut dapat membuat auditor untuk semakin berhati-hati dalam melakukan audit hal ini karena jika entitas tidak menerapkan praktik *good corporate governance* maka dapat terjadi kemungkinan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen mengandung kecurangan maupun salah saji yang *material*.

Kantor akuntan publik akan memberikan opini tentang entitas yang mereka audit. Untuk memberikan opini tersebut banyak pertimbangan yang harus dilakukan, salah satunya yaitu pengungkapan risiko. *Corporate governance* sendiri membuat entitas untuk mengungkapkan risiko lebih dalam. Dengan bantuan pihak eksternal yaitu kantor akuntan publik diharapkan tingkat

pengungkapan risiko yang dilakukan entitas akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha₈: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara reputasi KAP dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

2.8 Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan Direksi, Reputasi KAP terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

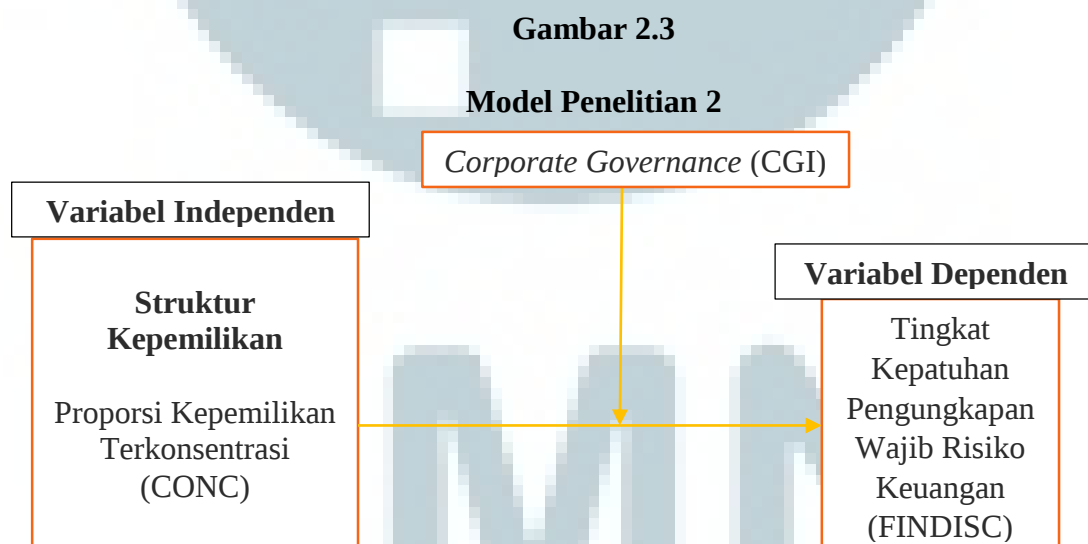
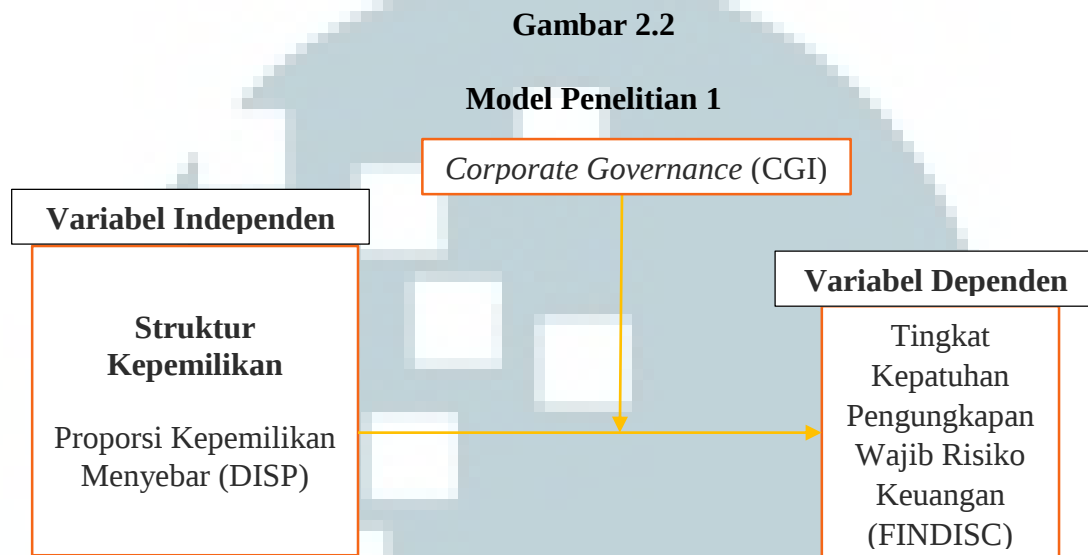
Hasil penelitian Djuminah (2013) menunjukkan bahwa secara simultan struktur kepemilikan dan jenis kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hasil penelitian Hapsari (2013) menemukan bahwa secara simultan ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan jenis KAP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis:

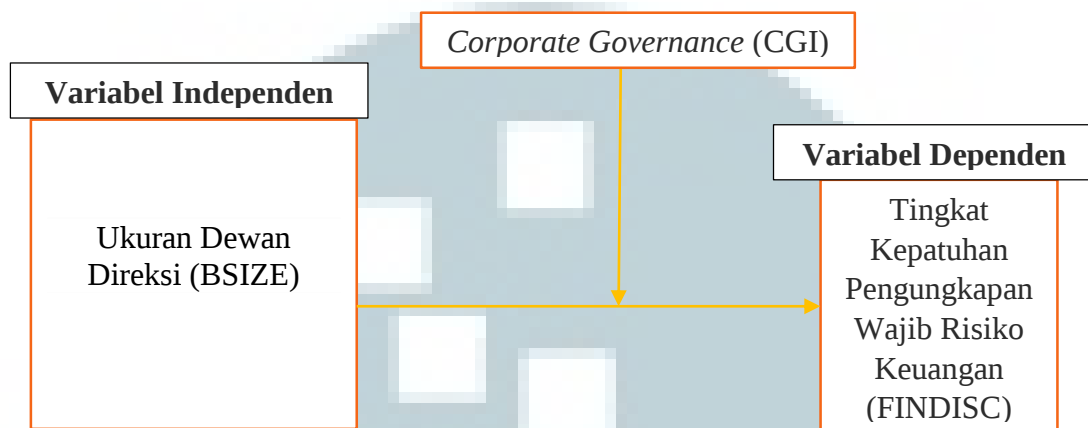
Ha₉: Struktur kepemilikan, ukuran dewan direksi, reputasi KAP secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

2.9 Model Penelitian

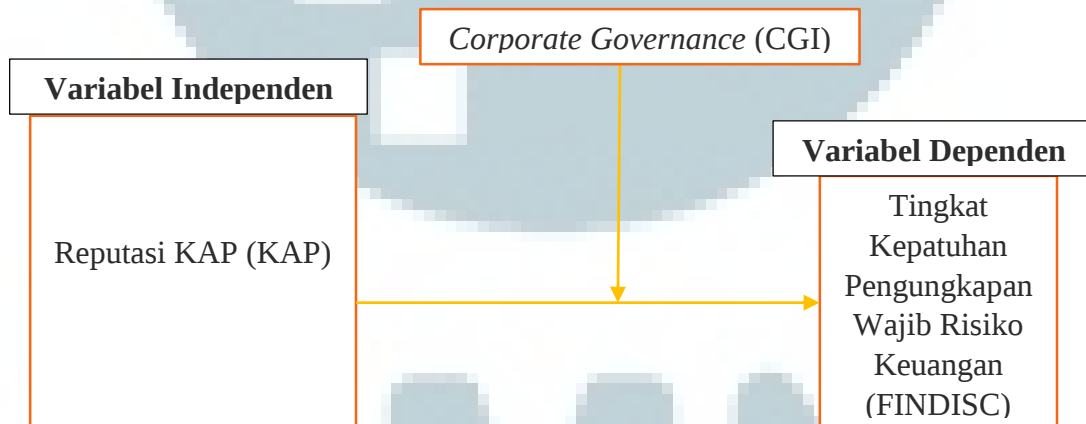
Model penelitian dapat dilihat pada gambar :



Gambar 2.4
Model Penelitian 3



Gambar 2.5
Model Penelitian 4



Gambar 2.6
Model Penelitian 5

